



PUTUSAN

Nomor 786 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ROMAN KALASHNIKOV;**
Tempat Lahir : **USSR (Surgut City-Rusia);**
Umur/Tanggal Lahir : **35 tahun/10 Juli 1987;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kewarganegaraan : **Rusia;**
Tempat Tinggal : **Mayskaya ST-10-103 Surgut City Rusia 628400
Rusia, Nomor Pasport 726052983;**
Agama : **Kristen Ortodox;**
Pekerjaan : **Juru masak;**

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 10 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMAN KALASHNIKOV** bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2)

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 786 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 28 (dua puluh delapan) kemasan pasta gigi merek DANT KANTI dan 1 (satu) buah berisi pasta gigi sedangkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah kemasan pasta gigi merek DANT KANTI didalamnya masing-masing berisi padatan berbentuk bulat panjang berwarna coklat dibungkus dengan plastik bening Narkotika jenis Hasis berat 2.999,15 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma satu lima) gram *netto* (Kode A-1 sampai dengan Kode A-27) dengan rincian:
 - 1) Berat 136,53 gram *brutto* atau 135,00 gram *netto* (Kode A-1);
 - 2) Berat 114,18 gram *brutto* atau 113,00 gram *netto* (Kode A-2);
 - 3) Berat 97,00 gram *brutto* atau 94,00 gram *netto* (Kode A-3);
 - 4) Berat 94,79 gram *brutto* atau 93,00 gram *netto* (Kode A-4);
 - 5) Berat 109,91 gram *brutto* atau 108,00 gram *netto* (Kode A-5);
 - 6) Berat 118,09 gram *brutto* atau 116,00 gram *netto* (Kode A-6);
 - 7) Berat 103,34 gram *brutto* atau 102,00 gram *netto* (Kode A-7);
 - 8) Berat 90,20 gram *brutto* atau 89,00 gram *netto* (Kode A-8);
 - 9) Berat 142,36 gram *brutto* atau 141,00 gram *netto* (Kode A-9);
 - 10) Berat 130,26 gram *brutto* atau 129,00 gram *netto* (Kode A-10);
 - 11) Berat 146,71 gram *brutto* atau 145,00 gram *netto* (Kode A-11);
 - 12) Berat 101,47 gram *brutto* atau 100,00 gram *netto* (Kode A-12);
 - 13) Berat 108,70 gram *brutto* atau 107,00 gram *netto* (Kode A-13);
 - 14) Berat 104,90 gram *brutto* atau 103,00 gram *netto* (Kode A-14);
 - 15) Berat 123,33 gram *brutto* atau 122,00 gram *netto* (Kode A-15);
 - 16) Berat 127,20 gram *brutto* atau 126,00 gram *netto* (Kode A-16);
 - 17) Berat 108,31 gram *brutto* atau 107,00 gram *netto* (Kode A-17);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 786 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) Berat 64,95 gram *brutto* atau 63,00 gram *netto* (Kode A-18);
- 19) Berat 110,40 gram *brutto* atau 109,00 gram *netto* (Kode A-19);
- 20) Berat 105,85 gram *brutto* atau 104,00 gram *netto* (Kode A-20);
- 21) Berat 107,88 gram *brutto* atau 106,00 gram *netto* (Kode A-21);
- 22) Berat 86,33 gram *brutto* atau 85,00 gram *netto* (Kode A-22);
- 23) Berat 93,36 gram *brutto* atau 92,00 gram *netto* (Kode A-23);
- 24) Berat 129,66 gram *brutto* atau 128,00 gram *netto* (Kode A-24);
- 25) Berat 123,88 gram *brutto* atau 122,00 gram *netto* (Kode A-25);
- 26) Berat 112,45 gram *brutto* atau 111,00 gram *netto* (Kode A-26);
- 27) Berat 107,11 gram *brutto* atau 106,00 gram *netto* (Kode A-27);
2. 1 (satu) buah koper berwarna ungu merek S.B.P.R.C. (Santa Barbara Polo & Racquet Club) sebagai tempat menyimpan Narkotika hashish;
3. Dokumen perjalanan Tersangka Roman Kalashnikov, berupa:
 - 1 (satu) buah boarding pass Malindo Air OD 306 tanggal 11 Desember 2016 atas nama Roman Kalashnikov;
 - 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 11 Desember 2016 atas nama Roman Kalashnikov;
 - 1 (satu) buah Visa On Arrival Receipt;
 - 1 (satu) buah Claim Tag OD 306 11 Desember 2016 atas nama Roman Kalashnikov;
4. 1 (satu) unit *handphone* berwarna putih-hitam merek Alcatel Onetouch;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek QC Pass;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ROMAN KALASHNIKOV membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 250/Pid.Sus/2017/PN Dps tanggal 31 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ROMAN KALASHNIKOV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) kemasan pasta gigi merek DANT KANTI dan 1 (satu) buah berisi pasta gigi sedangkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah kemasan pasta gigi merek DANT KANTI didalamnya masing-masing berisi padatan berbentuk bulat panjang berwarna coklat dibungkus dengan plastik bening Narkotika jenis Hasis berat 2.999,15 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma satu lima) gram *netto* (Kode A-1 sampai dengan Kode A-27) dengan rincian:
 - Berat 136,53 gram *brutto* atau 135,00 gram *netto* (Kode A-1);
 - Berat 114,18 gram *brutto* atau 113,00 gram *netto* (Kode A-2);
 - Berat 97,00 gram *brutto* atau 94,00 gram *netto* (Kode A-3);
 - Berat 94,79 gram *brutto* atau 93,00 gram *netto* (Kode A-4);
 - Berat 109,91 gram *brutto* atau 108,00 gram *netto* (Kode A-5);
 - Berat 118,09 gram *brutto* atau 116,00 gram *netto* (Kode A-6);
 - Berat 103,34 gram *brutto* atau 102,00 gram *netto* (Kode A-7);
 - Berat 90,20 gram *brutto* atau 89,00 gram *netto* (Kode A-8);
 - Berat 142,36 gram *brutto* atau 141,00 gram *netto* (Kode A-9);
 - Berat 130,26 gram *brutto* atau 129,00 gram *netto* (Kode A-10);
 - Berat 146,71 gram *brutto* atau 145,00 gram *netto* (Kode A-11);
 - Berat 101,47 gram *brutto* atau 100,00 gram *netto* (Kode A-12);
 - Berat 108,70 gram *brutto* atau 107,00 gram *netto* (Kode A-13);
 - Berat 104,90 gram *brutto* atau 103,00 gram *netto* (Kode A-14);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 786 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berat 123,33 gram *brutto* atau 122,00 gram *netto* (Kode A-15);
 - Berat 127,20 gram *brutto* atau 126,00 gram *netto* (Kode A-16);
 - Berat 108,31 gram *brutto* atau 107,00 gram *netto* (Kode A-17);
 - Berat 64,95 gram *brutto* atau 63,00 gram *netto* (Kode A-18);
 - Berat 110,40 gram *brutto* atau 109,00 gram *netto* (Kode A-19);
 - Berat 105,85 gram *brutto* atau 104,00 gram *netto* (Kode A-20);
 - Berat 107,88 gram *brutto* atau 106,00 gram *netto* (Kode A-21);
 - Berat 86,33 gram *brutto* atau 85,00 gram *netto* (Kode A-22);
 - Berat 93,36 gram *brutto* atau 92,00 gram *netto* (Kode A-23);
 - Berat 129,66 gram *brutto* atau 128,00 gram *netto* (Kode A-24);
 - Berat 123,88 gram *brutto* atau 122,00 gram *netto* (Kode A-25);
 - Berat 112,45 gram *brutto* atau 111,00 gram *netto* (Kode A-26);
 - Berat 107,11 gram *brutto* atau 106,00 gram *netto* (Kode A-27);
 - 1 (satu) buah koper berwarna ungu merek S.B.P.R.C. (Santa Barbara Polo & Racquet Club) sebagai tempat menyimpan Narkotika hashish;
 - Dokumen perjalanan Tersangka Roman Kalashnikov, berupa:
 - 1 (satu) buah boarding pass Malindo Air OD 306 tanggal 11 Desember 2016 atas nama Roman Kalashnikov;
 - 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 11 Desember 2016 atas nama Roman Kalashnikov;
 - 1 (satu) buah Visa On Arrival Receipt;
 - 1 (satu) buah Claim Tag OD 306 11 Desember 2016 atas nama Roman Kalashnikov;
 - 1 (satu) unit *handphone* berwarna putih-hitam merek Alcatel Onetouch;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek QC Pass;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps *juncto* Nomor 250/Pid.Sus/2017/PN Dps yang dibuat

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 786 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2023, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 April 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 31 Juli 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali Terpidana secara formil dapat diterima karena Penasihat Hukum Terpidana datang menghadap sendiri dihadapan Panitera dan menghadiri persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 11 April 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* memperlihatkan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) butir c KUHAP dimana hakim tidak menjadikan bahan pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan karena Terpidana sering dan atau kerap

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 786 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika jenis tanaman untuk diri sendiri, maka patut diduga Terpidana mengalami *addict* atau kecanduan yang pemicunya terdapat banyak cara dan penyebab. Bila demikian maka Terpidana dapat digolongkan sebagai orang memiliki gangguan kejiwaan tergantung dari jenis gangguannya serta seberapa lama gangguannya;

- Bahwa setelah Majelis Hakim Peninjauan Kembali meneliti secara seksama dan sungguh-sungguh terhadap berkas permohonan peninjauan kembali yang diajukan Terpidana, ternyata Terpidana dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mengajukan bukti *novum* atau keadaan baru yang menentukan baik berupa bukti surat maupun para saksi yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;
- Bahwa demikian pula terhadap alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
- Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan yaitu pada saat Terpidana melakukan penerbangan dari Kathmandu Nepal menggunakan pesawat Malindo Air nomor penerbangan OD 181 dan transit di Kuala Lumpur, selanjutnya dari Kuala Lumpur menuju Denpasar Bali menggunakan pesawat Malindo Air dengan nomor penerbangan OD 306 dan tiba di bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar pada pukul 12.20 WITA;
- Bahwa pada saat pengambilan bagasi, Terpidana mengambil barang miliknya berupa koper warna ungu merek S.B.P.R.C (Santa Barbara Polo

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 786 PK/Pid.Sus/2023



& Racquet Club) sesuai dengan dokumen Claim Tag OD 306 yang dipegangnya, Terpidana menuju ke Pos Pemeriksaan Bea dan Cukai dimana petugas Bea dan Cukai saat itu melihat gelagat Terpidana yang mencurigakan, sehingga Terpidana beserta barang-barang bawaannya diarahkan masuk melalui meja pemeriksaan X-Ray lalu petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan mendalam serta meminta ijin untuk membuka barang-barang bawaan Terpidana yang ada di dalam koper dan juga memeriksa pada bagian tubuh Terpidana;

- Bahwa pada pemeriksaan koper Terpidana warna ungu merek S.B.P.R.C ditemukan 28 (dua puluh delapan) buah kemasan pasta gigi merek DANT KANTI yang didalamnya masing-masing berisi padatan berbentuk bulat panjang berwarna coklat dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis *hashish*. sesuai hasil pemeriksaan awal menggunakan Narcotic Test yang menyatakan padatan berbentuk bulat panjang berwarna coklat merupakan sediaan Narkotika jenis *hashish* dengan berat *netto* seluruhnya 2.956,00 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam koma nol nol) gram. Maka perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* telah tepat menjatuhkan pidana terhadap Terpidana dengan penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo* dan tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 250/Pid.Sus/2017/PN Dps tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ROMAN KALASHNIKOV** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 786 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 786 PK/Pid.Sus/2023